



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (9), Pasal 8 ayat (5), Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan . . .

6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
7. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
8. Responsif Gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat.
9. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di Daerah.
10. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
11. *Focal Point* adalah adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
14. Rencana . . .

14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan.
18. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

BAB II

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan laki-laki.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki; dan
 - b. peningkatan kualitas keluarga.

Pasal . . .

Pasal 3

Peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Pelembagaan percepatan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta bidang strategis lainnya;
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan laki-laki.

Pasal 4

Peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kesetaraan gender dan hak anak;
- b. mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan daerah;
- c. memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga;
- d. mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik hukum, sosial, budaya serta bidang strategis lainnya;
- e. Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan PUG dilakukan melalui Analisis Gender.

(2) Penyusunan . . .

- (2) Penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terkait:
 - a. akses;
 - b. partisipasi;
 - c. kontrol; dan
 - d. manfaat.
- (4) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
- (5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan/atau dalam pengambilan keputusan.
- (6) Kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
- (7) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara maksimal.

Pasal 6

Tata cara penyusunan perencanaan yang responsif gender diatur dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender.

BAB III

PRASYARAT PELAKSANAAN PUG

Bagian . . .

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:

- a. komitmen;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya;
- e. sistem informasi dan data terpilah;
- f. alat Analisis Gender; dan
- g. partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Komitmen

Pasal 8

Komitmen pelaksanaan PUG berbentuk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Wali Kota dan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 9

- (1) Komitmen pelaksanaan PUG dalam Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat:
 - a. strategi;
 - b. program;
 - c. kegiatan;
 - d. kerangka kerja;
 - e. kerangka pemantauan; dan
 - f. indikator kinerja pelaksanaan PUG.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan.

Bagian . . .

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diwujudkan dalam bentuk kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan:
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Teknis; dan
 - c. *Focal Point* PUG.

Pasal 11

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diketuai oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan beranggotakan kepala Perangkat Daerah
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Pokja PUG ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, beranggotakan orang-orang yang menganalisis anggaran yang berperspektif Gender.

Pasal 13

- (1) *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c beranggotakan aparatur sipil negara yang membidangi tugas perencanaan dan/ atau program yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah;
 - b. memfasilitasi . . .

- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
- e. memfasilitasi penyusunan data Gender di Perangkat Daerah; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Sumber Daya

Pasal 14

- (1) Sumber daya dalam implementasi prasyarat PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia; dan
 - b. sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan/ atau advokasi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.
- (4) Sumber daya pendanaan dan sarana serta prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Keenam
Sistem Informasi dan Data Terpilah

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG yang terintegrasi, diperlukan sistem informasi yang memuat Data Terpilah antara perempuan dan laki-laki.
- (2) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan Perangkat Daerah.
- (3) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dan dipublikasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketujuh
Alat Analisis Gender

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan PUG diperlukan adanya identifikasi isu Gender yang diimplementasikan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan *GAP*.
- (3) Penggunaan *GAP* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (4) *GAP* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui 9 (sembilan) langkah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/ subkegiatan yang ada;
 - b. menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia;
 - c. mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat;
 - d. mengidentifikasi sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu Gender;
 - e. mengidentifikasi . . .

- e. mengidentifikasi sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/ subkegiatan;
- f. reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/ subkegiatan pembangunan menjadi Responsif Gender;
- g. menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu Gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/subkegiatan untuk mengatasi kesenjangan Gender;
- h. menetapkan *base-line* sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran; dan
- i. menetapkan indikator kinerja (capaian *output* dan *outcome*) yang mengatasi kesenjangan Gender.

Bagian Kedelapan
Partisipasi Masyarakat

Pasal 17

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG meliputi partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan oleh:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. organisasi masyarakat; dan/atau
 - c. individu masyarakat.

BAB IV

BENTUK KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PUG

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama yang bersifat koordinatif dan implementatif.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. daerah . . .

- a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. perlindungan perempuan dan anak;
 - b. penelitian, kajian, dan bimbingan teknis perencanaan penganggaran Responsif Gender;
 - c. pelaksanaan kajian, sosialisasi dan advokasi;
 - d. pelaksanaan kebijakan gender; dan/atau
 - e. penyelenggaraan bantuan, pemberdayaan perempuan, dan penyelesaian permasalahan perdagangan orang;

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan dan pada Perangkat Daerah;
 - d. Peningkatan kapasitas *focal point*, tim teknis dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Pembinaan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk antara lain pendidikan/pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan penghargaan.

(4) Pembinaan . . .

- (4) Pembinaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan melibatkan Tim Teknis PUG.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 10 November 2023

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003